



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS DAN MEKANISME PENYALURAN DANA DESA
DALAM DAERAH KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, diperlukan pengaturan mengenai Petunjuk Teknis dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa Dalam Daerah Kabupaten Wajo;
- b. bahwa petunjuk teknis dan mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi dasar bagi setiap desa dalam melakukan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa Peraturan Bupati Wajo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa Dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022 perlu menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa Dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7);
 11. Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN MEKANISME PENYALURAN DANA DESA DALAM DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Camat adalah Pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kecamatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

12. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah untuk ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh pengeluaran desa pada yang ditentukan.
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo.
16. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara.
17. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah KPPN Watampone yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang berasal dari Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara.
18. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
19. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desayang bersumber dari Dana Desa.

BAB II MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pagu Dana Desa untuk non BLT Desa; dan
 - b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Rincian pagu Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat Bulan Januari serta paling lambat Bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40 (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap Desa dan paling cepat Bulan Maret serta paling lambat Bulan Agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat Bulan Juni.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

- a. tahap I sebesar 60 % (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat Bulan Januari serta paling lambat Bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk non BLT setiap Desa dan dilakukan paling cepat Bulan Maret.
- (3) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDDesa; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realiasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
 - b. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
 - c. batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDDesa; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan; dan

- b. batas waktu untuk tahap II mengikuti kebijakan langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa Mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala desa menyampaikan:
 - 1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - 2. peraturan kepala Desa atau keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa kepada Bupati paling lambat tanggal 5 Mei 2023; dan
 - b. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keduabelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 - 2. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 - 3. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan keduabelas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.

- (2) Kepala Desa harus menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan duabelas kepada Bupati paling lambat tanggal 15 Desember 2023.
- (3) Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan melampirkan dokumen:
 - a. peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa tahun berjalan;
 - b. rencana penggunaan dana tahap I, tahap II dan atau tahap III;
 - c. surat tanggung jawab belanja tahap sebelumnya; dan
 - d. pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya.
- (2) Dalam hal tim asistensi tingkat kecamatan melakukan asistensi terhadap dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tim asistensi mengeluarkan surat keterangan hasil asistensi yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMD bersama dengan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Camat dengan struktur tim terdiri dari:
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 - c. Anggota : Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan staf kecamatan sesuai kebutuhan

BAB III
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk:
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
 - c. program ketahanan pangan dan hewani paling rendah 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
 - d. dukungan program sektor prioritas di desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.
- (3) Selain kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan lainnya berupa:
 - a. kegiatan untuk mendukung program pengembangan pertanian terpadu;
 - b. pengolahan sampah rumah tangga dan sanitasi lingkungan;
 - c. air minum;
 - d. pendidikan anak usia dini holistik integratif;
 - e. posyandu terintegrasi bina keluarga bayi lima tahun, bina keluarga remaja, bina keluarga lanjut usia, dan pusat pembelajaran keluarga dan taman baca;
 - f. pencegahan dan/atau penanganan stunting di Desa;
 - g. beasiswa untuk mahasiswa program pembelajaran khusus tokoh agama desa berbasis jalur pendidikan formal;

- h. pembinaan industri rumah tangga terintegrasi dengan badan usaha milik Desa;
- i. penyediaan listrik bagi masyarakat miskin;
- j. pengembangan Sistem Informasi Desa;
- k. penanganan anak tidak sekolah;
- l. kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- m. kegiatan penyusunan perencanaan Desa yang sudah dilengkapi desain dan RAB; dan
- n. kegiatan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wajo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa Dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 2 Januari 2023
BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 2 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd


ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kepala Bagian Hukum,


A. Elwira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WAJO
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS DAN MEKANISME
 PENYALURAN DANA DESA DALAM
 DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN
 ANGGARAN 2023

DAFTAR BESARAN PAGU DANA DESA SETIAP DESA
 DALAM DAERAH KABUPATEN WAJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	JUMLAH DANA DESA (Rp)
1	Sabbangparu	Liu	539.839.000	200.489.000			740.328.000
2	Sabbangparu	Ugi	602.128.000	176.156.000			778.284.000
3	Sabbangparu	Ujungpero	539.839.000	161.960.000			701.799.000
4	Sabbangparu	Wage	602.128.000	184.986.000			787.114.000
5	Sabbangparu	Worongnge	539.839.000	178.362.000			718.201.000
6	Sabbangparu	Salotengnga	602.128.000	179.087.000			781.215.000
7	Sabbangparu	Pallimae	602.128.000	166.316.000			768.444.000
8	Sabbangparu	Mallusesalo	602.128.000	223.602.000			825.730.000
9	Sabbangparu	Pasaka	602.128.000	188.990.000			791.118.000
10	Sabbangparu	Tadangpalie	539.839.000	175.607.000			715.446.000
11	Sabbangparu	Batanglompo	602.128.000	197.434.000			799.562.000
12	Sabbangparu	Bila	539.839.000	190.000.000			729.839.000
13	Pammana	Lempa	664.418.000	155.633.000		260.949.000	1.081.000.000
14	Pammana	Patila	602.128.000	195.202.000			797.330.000
15	Pammana	Kampiri	602.128.000	125.218.000			727.346.000
16	Pammana	Lapauke	539.839.000	165.961.000			705.800.000
17	Pammana	Lagosi	602.128.000	219.366.000			821.494.000
18	Pammana	Pallawaruka	602.128.000	124.642.000			726.770.000
19	Pammana	Wecudai	539.839.000	208.013.000			747.852.000
20	Pammana	Lampulung	602.128.000	222.054.000			824.182.000
21	Pammana	Watampanua	602.128.000	204.696.000			806.824.000
22	Pammana	Tadangpalie	602.128.000	205.424.000			807.552.000

23	Pammana	Simpursia	602.128.000	206.589.000			808.717.000
24	Pammana	Tobatang	539.839.000	157.038.000			696.877.000
25	Pammana	Abbanuangnge	539.839.000	216.408.000			756.247.000
26	Pammana	Tonrong Tengnga	539.839.000	211.904.000			751.743.000
27	Takkalalla	Parigi	539.839.000	180.544.000			720.383.000
28	Takkalalla	Manyilli	602.128.000	198.074.000			800.202.000
29	Takkalalla	Soro	602.128.000	201.529.000			803.657.000
30	Takkalalla	Ceppaga	539.839.000	202.918.000			742.757.000
31	Takkalalla	Leweng	539.839.000	220.700.000			760.539.000
32	Takkalalla	Ajuraja	539.839.000	182.328.000			722.167.000
33	Takkalalla	Botto	602.128.000	141.151.000		260.949.000	1.004.228.000
34	Takkalalla	Lagoari	539.839.000	190.877.000			730.716.000
35	Takkalalla	Alupang	539.839.000	148.132.000			687.971.000
36	Takkalalla	Lamarua	539.839.000	138.688.000			678.527.000
37	Takkalalla	Pantai Timur	602.128.000	224.787.000			826.915.000
38	Sajoanging	Akkotengeng	602.128.000	162.054.000			764.182.000
39	Sajoanging	Sakkoli	602.128.000	362.730.000			964.858.000
40	Sajoanging	Barangmamase	602.128.000	276.878.000			879.006.000
41	Sajoanging	Salobulo	602.128.000	160.045.000		260.949.000	1.023.122.000
42	Sajoanging	Towalida	539.839.000	167.034.000		260.949.000	967.822.000
43	Sajoanging	Alewadeng	602.128.000	198.931.000			801.059.000
44	Majauleng	Tosora	602.128.000	252.455.000			854.583.000
45	Majauleng	Cinong Tabi	602.128.000	206.046.000		260.949.000	1.069.123.000
46	Majauleng	Rumpia	664.418.000	110.342.000			774.760.000
47	Majauleng	Laerung	539.839.000	161.741.000			701.580.000
48	Majauleng	Lamiku	602.128.000	160.771.000			762.899.000
49	Majauleng	Bottobenteng	602.128.000	141.337.000			743.465.000
50	Majauleng	Bottotanre	602.128.000	247.982.000			850.110.000
51	Majauleng	Tua	602.128.000	226.621.000		260.949.000	1.089.698.000
52	Majauleng	Tajo	602.128.000	262.880.000			865.008.000
53	Majauleng	Tengnga	539.839.000	114.497.000			654.336.000
54	Majauleng	Liu	602.128.000	123.969.000			726.097.000
55	Majauleng	Tellulimpoe	602.128.000	151.823.000			753.951.000

56	Majauleng	Bottopenno	539.839.000	151.560.000			691.399.000
57	Majauleng	Watanrumpia	602.128.000	226.354.000			828.482.000
58	Belawa	Ongkoe	664.418.000	338.086.000			1.002.504.000
59	Belawa	Lepangeng	664.418.000	309.869.000			974.287.000
60	Belawa	Wele	664.418.000	248.768.000			913.186.000
61	Belawa	Limporilau	664.418.000	240.271.000			904.689.000
62	Belawa	Sappa	664.418.000	465.998.000			1.130.416.000
63	Belawa	Lutang	664.418.000	187.469.000			851.887.000
64	Tanasitolo	Nepo	602.128.000	143.136.000		260.949.000	1.006.213.000
65	Tanasitolo	Lowa	602.128.000	134.342.000		260.949.000	997.419.000
66	Tanasitolo	Inalipue	602.128.000	174.483.000		260.949.000	1.037.560.000
67	Tanasitolo	Pakkana	664.418.000	108.150.000		260.949.000	1.033.517.000
68	Tanasitolo	Wajoriaja	602.128.000	163.177.000			765.305.000
69	Tanasitolo	Wawangrewu	602.128.000	203.333.000			805.461.000
70	Tanasitolo	Wae Tuwo	602.128.000	206.428.000			808.556.000
71	Tanasitolo	Assorajang	664.418.000	168.205.000		260.949.000	1.093.572.000
72	Tanasitolo	Ujungnge	602.128.000	204.788.000			806.916.000
73	Tanasitolo	Pajalele	602.128.000	116.924.000		260.949.000	980.001.000
74	Tanasitolo	Mario	602.128.000	195.968.000			798.096.000
75	Tanasitolo	Palipu	539.839.000	171.550.000			711.389.000
76	Tanasitolo	Tonralipue	539.839.000	137.223.000			677.062.000
77	Tanasitolo	Ujungbaru	602.128.000	124.758.000		260.949.000	987.835.000
78	Tanasitolo	Mannagae	602.128.000	192.089.000			794.217.000
79	Maniangpajo	Mattirowalie	664.418.000	181.938.000			846.356.000
80	Maniangpajo	Kalola	602.128.000	177.992.000		260.949.000	1.041.069.000
81	Maniangpajo	Sogi	539.839.000	179.039.000			718.878.000
82	Maniangpajo	Abbanuangnge	539.839.000	261.333.000			801.172.000
83	Maniangpajo	Minangtellue	539.839.000	198.973.000			738.812.000
84	Pitumpanua	Batu	539.839.000	176.592.000	-	-	716.431.000
85	Pitumpanua	Lauwa	602.128.000	120.272.000	-	-	722.400.000
86	Pitumpanua	Tanrongi	602.128.000	206.567.000	-	-	808.695.000
87	Pitumpanua	Lompoloang	602.128.000	209.008.000	-	-	811.136.000
88	Pitumpanua	Tellesang	602.128.000	115.292.000	-	-	717.420.000

89	Pitumpanua	Tangkoro	539.839.000	191.421.000	-	-	731.260.000
90	Pitumpanua	Maranu	539.839.000	170.784.000	-	-	710.623.000
91	Pitumpanua	Abbanderangnge	539.839.000	212.798.000	-	-	752.637.000
92	Pitumpanua	Simpellu	539.839.000	146.252.000	-	-	686.091.000
93	Pitumpanua	Alesilurengnge	539.839.000	182.135.000	-	-	721.974.000
94	Pitumpanua	Jauh Pandang	539.839.000	152.031.000	-	-	691.870.000
95	Pitumpanua	Lacinde	539.839.000	212.960.000	-	-	752.799.000
96	Pitumpanua	Buriko	539.839.000	106.991.000	-	260.949.000	907.779.000
97	Pitumpanua	Bau-Bau	539.839.000	163.811.000	-	-	703.650.000
98	Pitumpanua	Ale Lebbae	539.839.000	170.760.000	-	-	710.599.000
99	Pitumpanua	Bulu Siwa	539.839.000	127.344.000	-	-	667.183.000
100	Pitumpanua	Botto Tenggara	539.839.000	135.095.000	-	260.949.000	935.883.000
101	Pitumpanua	Kaluku	539.839.000	117.998.000	-	260.949.000	918.786.000
102	Pitumpanua	Mattiro Walie	539.839.000	205.736.000	-	-	745.575.000
103	Pitumpanua	Macolli Lolo	477.550.000	169.607.000	-	-	647.157.000
104	Pitumpanua	Lompo Bulo	539.839.000	194.298.000	-	-	734.137.000
105	Pitumpanua	Padang Loang	539.839.000	166.695.000	-	-	706.534.000
106	Pitumpanua	Kompong	539.839.000	151.672.000	-	-	691.511.000
107	Bola	Bola	602.128.000	249.118.000		260.949.000	1.112.195.000
108	Bola	Ujungtanah	602.128.000	226.790.000			828.918.000
109	Bola	Lempong	602.128.000	248.049.000		260.949.000	1.111.126.000
110	Bola	Sanreseng Ade	602.128.000	257.261.000			859.389.000
111	Bola	Patangngae	602.128.000	149.688.000			751.816.000
112	Bola	Balielo	602.128.000	227.547.000			829.675.000
113	Bola	Manurung	602.128.000	255.469.000			857.597.000
114	Bola	Lattimu	602.128.000	205.948.000			808.076.000
115	Bola	Pasir Putih	539.839.000	160.134.000			699.973.000
116	Bola	Raja Mawelang	602.128.000	291.585.000		260.949.000	1.154.662.000
117	Penrang	Padaelo	602.128.000	211.032.000			813.160.000
118	Penrang	Tembarang	602.128.000	168.170.000			770.298.000
119	Penrang	Penrang	539.839.000	164.134.000			703.973.000
120	Penrang	Lawesso	602.128.000	165.154.000			767.282.000
121	Penrang	Benteng	602.128.000	217.255.000			819.383.000

122	Penrang	Walanga	602.128.000	222.561.000			824.689.000
123	Penrang	Makmur	539.839.000	209.910.000			749.749.000
124	Penrang	Tadangpalie	539.839.000	164.267.000			704.106.000
125	Penrang	Raddae	539.839.000	159.264.000			699.103.000
126	Gilireng	Mamminasae	539.839.000	167.618.000			707.457.000
127	Gilireng	Poleonro	539.839.000	152.079.000			691.918.000
128	Gilireng	Arajang	602.128.000	198.192.000			800.320.000
129	Gilireng	Lamata	602.128.000	230.791.000			832.919.000
130	Gilireng	Paselloreng	602.128.000	243.400.000			845.528.000
131	Gilireng	Alausalo	539.839.000	147.673.000			687.512.000
132	Gilireng	Polewalie	539.839.000	144.659.000			684.498.000
133	Gilireng	Abbatireng	539.839.000	117.389.000			657.228.000
134	Keera	Awota	602.128.000	334.650.000		260.949.000	1.197.727.000
135	Keera	Keera	539.839.000	195.132.000			734.971.000
136	Keera	Lalliseng	664.418.000	325.665.000			990.083.000
137	Keera	Paojepe	602.128.000	259.275.000			861.403.000
138	Keera	Inrello	664.418.000	374.023.000			1.038.441.000
139	Keera	Pattirolokka	602.128.000	262.466.000			864.594.000
140	Keera	Awo	602.128.000	313.018.000			915.146.000
141	Keera	Ciromanie	539.839.000	209.489.000			749.328.000
142	Keera	Labawang	539.839.000	150.116.000			689.955.000
JUMLAH			82.636.895.000	27.556.295.000	-	5.479.929.000	115.673.119.000

BUPATI WAJO,
Ttd
AMRAN MAHMUD